



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 18 Pebruari 1978.
Nomor : 2918/78.
Perihal : Mengakhiri tugas belajar di Luar Negeri
an. Sdr. Adjun Ivan Satjadiangga dan
penempatan kembali.
Lampiran :

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat dari Sdr. Adjun Ivan Satjadiangga tanggal 23 Januari 1978 tentang laporan tertulis mengikuti Pendidikan Administrasi di Kota Braunschweig.
- Mendengar : Pertimbangan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung pada tanggal 18 Pebruari 1978.
- Menimbang : a. bahwa Sdr. Adjun Ivan Satjadiangga telah selesai mengikuti Pendidikan Admi nistrasi di Luar Negeri (Braunschweig) selama satu tahun, maka untuk memaan faatkan ilmu yang telah diperolehnya perlu segera ditempatkan dan dipekerjakan kembali.
- b. bahwa penugasan tersebut sementara ditempatkan/diperbantukan ke Sekretriari Partnership Bandung-Braunschweig (PBB) selama satu setengah bulan dan kemudian ditempatkan/dipekerjakan kembali ditempat bekerja semula yaitu Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Instruksi Presidium Kabinet RI tanggal 16 Pebruari 1976 No.11/U/2/ 1976 perihal : Pendayagunaan Pegawai Negeri.
- Mengingat pula : Surat Keputusan kami tanggal 9 Januari 1978 No.480/'78 perihal Tugas Belajar ke Republik Federasi Jerman a.n. Sdr. Adjun Ivan Satjadiangga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Terhitung mulai bulan Januari 1978 pengakhiri penugasan Sdr.

- ADJUN IVAN SATJADIANGGA -
Nip. 480041642

Kepala Tata Usaha pada Sub.Bagian Kesejahteraan Pegawai Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, setelah mengikuti pendidikan mengenai administrasi di Kota Braunschweig Republik Federasi Jerman dari tgl. 7 Januari 1977 s/d 6 Januari 1978, disertai ucapan terima kasih serta penghargaan atas ketekunannya, sehingga berhasil menyelesaikan program Pendidikan tersebut dengan baik.

- II. Menempatkan yang bersangkutan pada Sekretariat Partnership Bandung Braunschweig (PBB) untuk selama 11/2 bulan dari tanggal 16 Januari 1978 s/d 28 Pebruari 1978 dan selanjutnya ditempatkan kembali pada Bagian Personalia sebagai Kepala Tata Usaha pada Sub. Bagian Kesejahteraan Pegawai.
- III. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1978, memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk kembali melaksanakan tugas pekerjaan di Sub.Bag. Kesejahteraan Pegawai pada Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Luar Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
3. Departemen Luar Negeri di Jakarta;
4. Sekretaris Kabinet RI di Jakarta;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
6. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Kepala Dinas, Kantor, Sub.Dit.Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
10. Para Ketua Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Patih Kepala Wilayah dan para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
1 s/d 11 agar menjadi maklum